



SALINAN

BUPATI DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 37 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020, rincian lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 516);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 16);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2020.

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
10. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan.
11. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

12. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun non fisik yang merupakan urusan Daerah.
13. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
14. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
15. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
16. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan.

## Pasal 2

Laporan realisasi APBD tahun anggaran 2020 terdiri atas:

1. Pendapatan
 

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	439.694.424.385,95
b. Dana Perimbangan	Rp	1.181.046.800.246,00
c. Lain-lain PAD yang sah	<u>Rp</u>	<u>712.997.772.167,00</u>
Jumlah	Rp	2.333.738.996.798,95
  
2. Belanja
 

a. Belanja Tidak Langsung		
Belanja pegawai	Rp	719.457.649.497,00
Belanja Hibah	Rp	74.065.546.422,00
Belanja Bantuan Sosial	Rp	28.775.550.000,00
Belanja bagi hasil kepada	Rp	19.470.356.818,00
Propinsi/Kabupaten/Kota		
dan Pemerintah Desa		
Belanja bantuan		
keuangan	Rp	417.124.376.000,00
Kepada Propinsi/Kabupaten/		
Kota dan Pemerintah Desa		

Belanja tidak terduga	Rp	<u>24.913.662.730,00</u>
Jumlah	Rp	1.283.807.141.467,00
b. Belanja Langsung		
Belanja Pegawai	Rp	177.926.182.362,00
Belanja Barang dan Jasa	Rp	537.095.225.411,00
Belanja Modal	Rp	<u>286.913.547.351,00</u>
Jumlah	Rp	1.001.934.955.124,00
Surplus	Rp	<u><u>47.996.900.207,95</u></u>
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan	Rp	225.045.191.625,55
b. Pengeluaran	Rp	<u>28.012.188.080,00</u>
Pembiayaan netto	Rp	<u><u>197.033.003.545,55</u></u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		
Tahun Berkenaan (SILPA)	Rp	<u><u>245.029.903.753,50</u></u>

### Pasal 3

- (1) Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.
- (3) Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 13 Agustus 2021

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH


Diundangkan di Demak  
pada tanggal 13 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2021 NOMOR 37



LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI DEMAK  
 NOMOR 37 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK  
 TAHUN ANGGARAN 2020



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**  
**RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
 TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
1	<b>PENDAPATAN</b>	2.265.843.857.579,00	2.333.738.996.798,95	67.895.139.219,95	103,00
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	367.991.804.422,00	439.694.424.385,95	71.702.619.963,95	119,48
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	137.828.340.625,00	152.910.867.519,00	15.082.526.894,00	110,94
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	25.855.393.800,00	27.262.659.979,00	1.407.266.179,00	105,44
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.579.318.511,00	20.579.320.404,00	1.893,00	100,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	183.728.751.486,00	238.941.576.483,95	55.212.824.997,95	130,05
1.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	1.208.405.330.857,00	1.181.046.800.246,00	-27.358.530.611,00	97,74
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	48.188.250.857,00	43.153.808.514,00	-5.034.442.343,00	89,55
1.2.2	Dana Alokasi Umum	875.987.653.000,00	860.873.465.000,00	-15.114.188.000,00	98,27
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	284.229.427.000,00	277.019.526.732,00	-7.209.900.268,00	97,46
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	689.446.722.300,00	712.997.772.167,00	23.551.049.867,00	103,42
1.3.1	Pendapatan Hibah	400.117.787.000,00	400.052.767.000,00	-65.020.000,00	99,98
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	128.145.452.300,00	151.902.441.690,00	23.756.989.390,00	118,54
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	95.161.483.000,00	95.203.650.633,00	42.167.633,00	100,04
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	66.022.000.000,00	65.766.933.900,00	-255.066.100,00	99,61
1.3.6	Pendapatan Lainnya	0,00	71.978.944,00	71.978.944,00	0,00
2	<b>BELANJA</b>	2.462.870.892.975,00	2.285.742.096.591,00	-177.128.796.384,00	92,81
2.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	1.373.940.462.424,00	1.283.807.141.467,00	-90.133.320.957,00	93,44
2.1.1	Belanja Pegawai	789.406.703.497,00	719.457.649.497,00	-69.949.054.000,00	91,14
2.1.4	Belanja Hibah	77.813.399.000,00	74.065.546.422,00	-3.747.852.578,00	95,18
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	29.419.800.000,00	28.775.550.000,00	-644.250.000,00	97,81
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	19.503.324.963,00	19.470.356.818,00	-32.968.145,00	99,83
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	418.849.376.000,00	417.124.376.000,00	-1.725.000.000,00	99,59
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	38.947.858.964,00	24.913.662.730,00	-14.034.196.234,00	63,97
2.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	1.088.930.430.551,00	1.001.934.955.124,00	-86.995.475.427,00	92,01
2.2.1	Belanja Pegawai	199.908.493.836,00	177.926.182.362,00	-21.982.311.474,00	89,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	583.385.956.103,00	537.095.225.411,00	-46.290.730.692,00	92,07
2.2.3	Belanja Modal	305.635.980.612,00	286.913.547.351,00	-18.722.433.261,00	93,87
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	-197.027.035.396,00	47.996.900.207,95	245.023.935.603,95	-24,36
3	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
3.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	225.039.224.476,00	225.045.191.625,55	5.967.149,55	100,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	225.039.224.476,00	225.039.224.475,55	-0,45	100,00
3.1.5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	0,00	5.967.150,00	5.967.150,00	0,00
3.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	28.012.189.080,00	28.012.188.080,00	-1.000,00	100,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	28.012.189.080,00	28.012.188.080,00	-1.000,00	100,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	197.027.035.396,00	197.033.003.545,55	5.968.149,55	100,00
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN</b>	0,00	245.029.903.753,50	245.029.903.753,50	0,00

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SETDA KABUPATEN DEMAK,  
  
 KENDARSIHURIANI, SH MH  
 Pembina Tingkat I

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH